

Konsep Penanggulangan Mafia Peradilan di Indonesia

¹Sujarwadi Suaib, ²La Ode Muhaimin, ³Saddam Husein

¹²³ Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

iwar541453@gmail.com

ABSTRACT

Judicial mafia practices constitute one of the fundamental problems within Indonesia's legal system, characterized by the abuse of authority by law enforcement officials through bribery, collusion, and manipulation of judicial processes. This phenomenon operates systemically, resulting in the erosion of substantive justice, the decline of legal certainty, and the weakening of public trust. Numerous cases involving judges, court clerks, prosecutors, and other law enforcement officials indicate that the countermeasures implemented thus far have not comprehensively addressed the root of the problem. Efforts to combat judicial mafia in Indonesia have predominantly relied on normative and repressive approaches, which have proven ineffective. Conversely, the Al-Qadha judicial concept positions Sharia as an objective legal standard and emphasizes the moral integrity of judges. These principles are capable of suppressing corrupt practices within the judiciary. The Al-Qadha judicial concept is therefore relevant as an alternative conceptual framework for combating judicial mafia in Indonesia. The adoption of Al-Qadha judicial principles should not be interpreted as replacing the national legal system or altering the constitutional foundation of the state, but rather as part of judicial reform aimed at strengthening the legal system, judicial integrity, legal certainty, and substantive justice.

Keywords: *judicial mafia, substantive, countermeasure, Al-Qadha judiciary.*

ABSTRAK

Praktik mafia peradilan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang ditandai dengan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum melalui suap, kolusi, dan manipulasi proses peradilan. Fenomena ini berlangsung secara sistemik sehingga berdampak pada tergerusnya keadilan substantif, menurunnya kepastian hukum, serta melemahnya kepercayaan publik. Berbagai kasus yang melibatkan hakim, panitera, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya menunjukkan bahwa mekanisme penanggulangan yang selama ini diterapkan belum mampu menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Mafia peradilan di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan represif, sehingga belum efektif. Di sisi lain, konsep peradilan Al-Qadha menempatkan syariah sebagai standar objektif hukum serta menekankan integritas moral hakim. Prinsip-prinsip tersebut mampu menekan praktik koruptif dalam peradilan. Konsep peradilan Al-Qadha memiliki relevansi untuk dijadikan kerangka konseptual alternatif dalam penanggulangan mafia peradilan di Indonesia. Adopsi prinsip-prinsip peradilan Al-Qadha tidak harus dimaknai sebagai penggantian sistem hukum nasional atau perubahan dasar negara, melainkan bisa digunakan sebagai bagian dari reformasi peradilan agar memperkuat sistem hukum, integritas hakim, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Mafia Peradilan, Keadilan, Penanggulangan, Peradilan Al-Qadha.

Pendahuluan

Jaminan berbagai hak masyarakat pencari keadilan tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur asas persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kewajiban aparat penegak hukum untuk bertindak profesional dan berintegritas. Namun dalam praktik penegakan hukum, jaminan normatif tersebut belum

sepenuhnya terimplementasi secara konsisten.

Berbagai penyimpangan kewenangan oleh aparat penegak hukum masih ditemukan dan berdampak pada terlanggarnya hak-hak masyarakat pencari keadilan. Salah satu manifestasi paling nyata dari penyalahgunaan kewenangan ini dikenal sebagai praktik mafia peradilan (Nisa et al., 2021), yaitu serangkaian perbuatan melawan hukum berupa suap, kolusi, dan manipulasi proses peradilan yang dilakukan secara terstruktur untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menunjukkan kecenderungan menurun seiring dengan meningkatnya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum (Surya Dinata, 2025). Dalam kerangka hukum modern, keadilan seharusnya ditempatkan sebagai nilai fundamental yang menjadi landasan utama bagi setiap institusi peradilan.

Sejumlah peristiwa konkret yang terungkap ke publik, diantaranya penangkapan Muhammad Arif Nuryanta, mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan termasuk penanganan perkara suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan aparat peradilan, menguatkan indikasi bahwa mafia peradilan telah mengakar secara struktural.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap Muhammad Arif Nuryanta setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena menerima suap dalam perkara pengaturan putusan lepas (*ontslag*) terhadap tiga korporasi dalam konteks korupsi pemberian fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO).

di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan tingkat pertama, KPK menangkap panitera PN Jakarta Pusat dan menyebut keterlibatan sekretaris MA dalam kasus jual-beli perkara, serta kasus "vonis bebas" terdakwa Ronald Tannur di PN Surabaya (yang kemudian dikoreksi oleh MA) menjadi sorotan bahwa hasil putusan bisa dipengaruhi oleh jaringan mafia peradilan. Dikemukakan dalam rilis Kejaksaan Agung bahwa upaya penindakan tersebut dimaksudkan "agar kepercayaan publik tetap terjaga".

Dalam konteks tersebut, MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar dalam memastikan integritas peradilan (Surya Dinata, 2025). Namun, berbagai kasus yang melibatkan aparat di lingkungan MA justru menunjukkan adanya paradoks antara fungsi normatif sebagai pengawas tertinggi peradilan dan realitas praktik yang terjadi. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan mafia peradilan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan parsial atau administratif semata.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2024 ada 29 hakim yang ditetapkan tersangka menerima suap senilai sekitar Rp107 miliar. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik mafia peradilan telah mengakar dalam sistem hukum Indonesia. Data dan temuan lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menunjukkan bahwa keterlibatan aparat peradilan dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan fenomena sporadis, melainkan persoalan yang berulang dan berkelanjutan.

Korupsi lainnya juga terjadi di lembaga eksekutif dan legislatif. Kita masih ingat kasus korupsi anggaran E-KTP yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. Selain itu, ada kasus korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dugaan kerugian negaranya sebesar Rp8,03 triliun. Sepanjang 2004-2024 KPK telah menangani korupsi di pemerintah kabupaten/kota sebanyak 618 Kasus. Adapun Kemenpan-RB memaparkan keterlibatan Gubernur sebanyak 21 orang, Wakil Gubernur 7 orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Wali Kota 41 orang, dan Wakil Wali Kota 20 orang. (Surya Dinata, 2025)

Pada pertengahan tahun 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi terkait kebijakan impor gula kristal mentah periode 2015–2016. Majelis hakim menilai kebijakan tersebut menyebabkan kerugian negara namun dalam amar putusan disebutkan bahwa terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan pidana, serta terdapat perdebatan terkait pembuktian unsur *mens rea* yakni niat jahat sebagai salah satu unsur pokok delik korupsi. Beberapa pengamat hukum menilai putusan itu mengabaikan unsur tersebut sehingga memicu diskursus tentang ketepatan penerapan asas kesalahan (*schuldbeginssel*) dalam hukum pidana Indonesia. (Martha & Kiara, 2025)

Situasi penegakan hukum yang demikian menunjukkan bahwa persoalan hukum di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan lemahnya integritas individu aparat, tetapi juga menyangkut persoalan sistem hukum secara lebih fundamental. Sistem hukum yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu membangun mekanisme peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif dan pencegahan penyimpangan secara sistemik.

Dalam perspektif peradilan Al-Qadha, keadilan merupakan kewajiban syar'i yang harus ditegakkan negara tanpa pandang bulu, bahkan terhadap penguasa, dan penyimpangan hukum dipandang sebagai perilaku destruktif yang merusak legitimasi kekuasaan. (Ibnu Taymiyyah, 1980) Peradilan Al-Qadha tersebut menerapkan syariah yang berfungsi sebagai standar objektif, transenden, dan mengikat bagi penguasa, hakim, dan masyarakat, sehingga hukum tidak bergantung pada kehendak politik atau kekuatan ekonomi yang dominan. Hasilnya, ruang kompromi antara hukum dan kepentingan kekuasaan relatif sempit karena penyimpangan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran moral dan religius yang memiliki konsekuensi sosial dan spiritual.

Sebaliknya, dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat positif-sekuler, hukum bersumber pada produk legislasi dan kebijakan negara yang secara inheren terbuka terhadap perubahan politik, kompromi kepentingan, dan intervensi kekuasaan. Perbedaan ini berimplikasi pada munculnya relativisme penegakan hukum, di mana norma hukum dapat ditafsirkan secara elastis sesuai kepentingan aktor tertentu, sehingga membuka ruang terjadinya suap, kolusi, dan praktik mafia peradilan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, bukan empirisnya. (Soerjono Soekanto, 1986)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan pandangan-pandangan para ahli hukum serta literatur hukum yang relevan sebagai dasar untuk membangun argumentasi dan memberikan solusi atas isu yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini digunakan ketika hukum dipandang tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai nilai dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Pendekatan historis-yuridis yang juga digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah konstruksi dan praktik peradilan Al-Qadha dalam masa pemerintahan beberapa kepala negara pada periode sejarah tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri sumber-sumber hukum Islam klasik, selain al-Qur'an dan Hadits, yaitu literatur fiqh dan siyasah syar'iyah, untuk mengkaji peran lembaga peradilan, syarat calon hakim dan mekanisme peradilan. Analisis historis dilakukan untuk memahami dinamika penerapan

hukum tersebut dalam praktik pemerintahan, sementara analisis yuridis digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelenggaraan peradilan pada masa itu. Dengan cara ini, hukum yang diterapkan dalam peradilan Al-Qadha dipahami sebagai sistem normatif yang hidup dalam konteks sejarah tertentu, bukan sebagai konsep ahistoris.

Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, bukan negara Kekuasaan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diputuskan pada tanggal 18 Juli 2025.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Penanggulangan Mafia Peradilan di Indonesia

Pada masa Orde Lama (1945–1965), konsep penanggulangan mafia peradilan belum dikenal secara terminologis maupun dirumuskan secara sistematis dalam kebijakan hukum negara. Namun demikian, praktik penyimpangan dalam proses peradilan, termasuk intervensi kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, telah muncul sebagai konsekuensi dari belum mapannya sistem hukum nasional dan kuatnya dominasi politik dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, hukum lebih berfungsi sebagai instrumen politik (*political instrument*) daripada sebagai sarana penegakan keadilan yang independen. (Satjipto Rahardjo, 1980)

Secara struktural, lembaga peradilan pada masa Orde Lama berada dalam posisi yang lemah karena belum sepenuhnya terpisah dari kekuasaan eksekutif. Daniel S. Lev mencatat bahwa sejak berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959, independensi peradilan semakin melemah karena hakim diposisikan sebagai bagian dari “alat revolusi”. (Daniel S. Lev, 1990) Kondisi tersebut menyebabkan independensi hakim dan prinsip rule of law sulit berkembang, sehingga membuka ruang bagi praktik kolusi, tekanan politik, serta ketidaknetralan putusan pengadilan. Meskipun belum dapat disebut sebagai “mafia peradilan” dalam pengertian modern, praktik-praktik tersebut menunjukkan embrio persoalan integritas peradilan.

Pada masa Orde Lama, khususnya pada periode Demokrasi Terpimpin, praktik kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh politik dan intelektual kritis menjadi bagian dari strategi politik kekuasaan dalam mempertahankan stabilitas rezim. Dalam konteks ini, hukum dan peradilan tidak berfungsi secara independen, melainkan cenderung dijadikan instrumen politik untuk membungkam oposisi. Kriminalisasi terhadap Mohammad Natsir dan Buya Hamka merupakan contoh penting yang menunjukkan bagaimana proses hukum digunakan secara selektif dan tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip *due process of law*.

Dari sisi regulasi, Orde Lama belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menanggulangi korupsi dan penyimpangan dalam peradilan secara efektif. Upaya penanggulangan korupsi masih bersifat normatif dan belum ditopang oleh kelembagaan khusus yang independen. (Andi Hamzah, 2005) Ketiadaan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim serta aparat peradilan menyebabkan penyimpangan sulit dideteksi dan ditindak secara akuntabel. Dengan demikian, penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan yudisial lebih bergantung pada kehendak politik penguasa daripada pada sistem hukum yang mapan.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa masa Orde Lama relatif gagal membangun

fondasi penanggulangan penyimpangan peradilan secara berkelanjutan. Keberhasilan yang ada lebih bersifat simbolik dan insidental, bukan hasil dari desain sistem hukum yang terencana. Dominasi ideologi politik dan lemahnya budaya hukum menyebabkan upaya penegakan hukum tidak berkembang menjadi sistem yang independen dan berintegritas. Kegagalan ini kemudian mewariskan persoalan struktural yang berlanjut dan bahkan semakin kompleks pada masa Orde Baru. (Jimly Asshiddiqie, 2011a)

Pada masa Orde Baru (1966–1998), praktik mafia peradilan berkembang secara lebih sistemik seiring dengan menguatnya sentralisasi kekuasaan negara dan subordinasi lembaga peradilan di bawah kendali eksekutif. Meskipun rezim Orde Baru secara formal menekankan stabilitas hukum dan ketertiban, hukum dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan daripada sebagai mekanisme pengawasan dan keadilan. Kondisi ini menciptakan ruang yang luas bagi kolusi antara aparat peradilan, aparat penegak hukum, dan kekuatan politik maupun ekonomi, yang kemudian dikenal secara luas sebagai mafia peradilan.

Secara normatif, Orde Baru sebenarnya telah memperkenalkan sejumlah perangkat hukum yang dimaksudkan untuk menanggulangi korupsi dan penyimpangan kekuasaan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, regulasi tersebut tidak diiringi dengan jaminan independensi peradilan dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penegakan hukum bersifat selektif dan cenderung diarahkan untuk melindungi kepentingan politik rezim, sehingga aparat peradilan yang terlibat dalam praktik koruptif jarang disentuh proses hukum. Dengan demikian, penanggulangan mafia peradilan pada masa ini lebih bersifat formalistik dan simbolik.

Dari perspektif kelembagaan, peradilan pada masa Orde Baru berada dalam posisi yang lemah karena sistem rekrutmen, promosi, dan pengawasan hakim sepenuhnya berada di bawah kontrol kekuasaan eksekutif. Daniel S. Lev menegaskan bahwa independensi yudisial pada masa ini bersifat semu (*pseudo independence*), karena hakim secara struktural dan psikologis bergantung pada kekuasaan negara. Ketergantungan tersebut memperkuat praktik jual beli perkara, intervensi putusan, serta perlindungan terhadap aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Upaya penanggulangan mafia peradilan pada masa Orde Baru juga gagal karena tidak berkembangnya budaya hukum yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Budaya patrimonial dan patronase politik mendorong praktik kompromi hukum melalui transaksi informal, baik dalam bentuk suap maupun tekanan politik. Dalam situasi demikian, mekanisme hukum tidak berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap penyimpangan, melainkan justru menjadi bagian dari jaringan kepentingan yang saling melindungi. (Satjipto Rahardjo, 1998)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Orde Baru relatif gagal membangun sistem penanggulangan mafia peradilan yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan yang diklaim lebih berupa stabilitas semu dan kepastian prosedural, tetapi mengorbankan keadilan substantif dan independensi peradilan. Kegagalan struktural ini kemudian meledak menjadi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menjelang runtuhnya Orde Baru, yang selanjutnya menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya agenda reformasi peradilan pasca tahun 1998.

Era Orde Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 menandai perubahan paradigma mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam upaya penanggulangan mafia peradilan. Reformasi lahir sebagai respons atas kegagalan struktural Orde Baru dalam menjamin independensi peradilan, supremasi hukum, dan akuntabilitas kekuasaan. Dalam konteks ini, penanggulangan mafia peradilan

mulai dirumuskan secara lebih eksplisit melalui agenda reformasi peradilan (*judicial reform*) yang menempatkan integritas, transparansi, dan pengawasan sebagai prinsip utama. (Satjipto Rahardjo, 2009)

Secara normatif dan kelembagaan, Orde Reformasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan konstitusional pasca-amandemen UUD 1945 menegaskan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta independensi kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan adanya desain hukum yang lebih serius untuk menanggulangi praktik mafia peradilan. Selain itu, pembaruan undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman dan peradilan memperkuat kerangka normatif pemberantasan penyimpangan di lingkungan peradilan.

Dari sisi implementasi, era Reformasi juga mencatat sejumlah keberhasilan, antara lain meningkatnya transparansi proses peradilan, terbukanya ruang pengawasan publik, serta terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan hakim dan aparat peradilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mafia peradilan tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang impunitas sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya. Penegakan hukum terhadap aparat peradilan, meskipun belum konsisten, menandai adanya kemajuan dalam akuntabilitas institusional.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan pada era Reformasi justru meningkat dan mengalami transformasi pola dan modus operandi. Praktik intervensi kekuasaan yang bersifat langsung cenderung bergeser menjadi bentuk kolusi yang lebih kompleks dan tersembunyi, melibatkan jaringan ekonomi, makelar perkara, dan penyalahgunaan diskresi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya mampu memutus mata rantai penyimpangan yang telah mengakar secara struktural dan kultural.

Penyebab utama kegagalan penanggulangan mafia peradilan pada era Reformasi terletak pada belum sinkronnya reformasi struktural dengan reformasi budaya hukum. Perubahan regulasi dan pembentukan lembaga baru tidak selalu diikuti dengan perubahan mentalitas aparat penegak hukum, sistem rekrutmen yang berbasis integritas, serta mekanisme pengawasan yang efektif dan bebas konflik kepentingan. Selain itu, fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum sering kali menimbulkan ketegangan institusional yang justru melemahkan efektivitas penanggulangan mafia peradilan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya penanggulangan mafia peradilan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya bersifat normatif melalui pembentukan atau revisi undang-undang, tetapi juga menyentuh aspek struktural dan sistemik, seperti reformasi sistem rekrutmen dan promosi hakim, penguatan penegakan etik, serta penataan ulang hubungan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Bahkan, sejumlah kajian menegaskan perlunya perubahan sistemik yang membatasi ruang terjadinya kolusi dan manipulasi peradilan mempersempit peluang intervensi kekuasaan yang biasanya menjadi pintu masuk mafia peradilan.

Konsep Peradilan Al-Qadha

Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Farḥun, Pengadilan (*al-qadha*) dipahami sebagai institusi yang berwenang menyampaikan dan menetapkan hukum secara mengikat dengan syariah sebagai standar objektif. Putusan pengadilan bersifat final dan wajib dilaksanakan, sehingga tidak dikenal konsep hierarki peradilan yang dapat memperbesar peluang terjadinya proses transaksional sebagaimana dalam sistem peradilan modern, seperti pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Konsepsi ini menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang menghasilkan putusan definitif demi

kepastian hukum, bukan sebagai arena koreksi berjenjang. (Jimly Asshiddiqie, 2011b)

Sistem peradilan Al-Qadha juga menetapkan syarat-syarat tertentu bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai hakim. Para fuqaha umumnya menyebutkan bahwa hakim harus beragama Islam, telah balig, berakal, merdeka, memiliki integritas moral (*'adālah*), serta memiliki kemampuan keilmuan dan kecakapan intelektual yang memadai. Sebagian ulama juga menambahkan syarat kesehatan pancaindra guna memastikan kelayakan menjalankan fungsi kehakiman. (Abdul Karim Zaidan, 1969). Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas putusan serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Mengenai kewenangan pengangkatan hakim, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut berada di tangan Khalifah atau pejabat yang diberi mandat, seperti pembantu Khalifah, wali wilayah, atau kepala hakim (*qadi al-quḍat*). Para fuqaha menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pengangkatan, dengan memastikan bahwa calon hakim memiliki kredibilitas keilmuan dan integritas kepribadian. Untuk tujuan tersebut, Khalifah dapat memperoleh informasi melalui rekomendasi ulama atau melakukan penilaian kelayakan secara langsung terhadap calon hakim, termasuk melalui mekanisme seleksi yang relevan dengan konteks zamannya.

Setelah diangkat, hakim dalam peradilan Al-Qadha dibatasi dalam menjalankan aktivitas di luar tugas kehakiman. Mayoritas ulama menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menjalankan kegiatan bisnis yang berpotensi mengganggu fokus, independensi, atau kredibilitasnya sebagai penegak hukum. Meskipun terdapat pandangan yang membolehkan aktivitas ekonomi tertentu sepanjang tidak mengganggu tugas kehakiman, pendapat yang lebih kuat menekankan perlunya hakim menghindari segala aktivitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak kepercayaan publik. Sejalan dengan prinsip tersebut, hakim juga dilarang menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun karena berpotensi memengaruhi independensi putusan dan dikualifikasikan sebagai suap.

Dalam hal kesejahteraan, hakim memperoleh penghasilan dari Baitul Mal sebagai kompensasi atas tugas publik yang diembannya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai kebolehan menerima gaji tersebut. Sebagian ulama memandang makruh bagi hakim yang telah berkecukupan untuk menerima gaji negara, sementara ulama lain membolehkannya sebagai hak atas jasa yang diberikan. Pandangan yang membolehkan penerimaan gaji dari Baitul Mal merupakan pendapat mayoritas ulama dan dipandang relevan dalam menjaga profesionalisme lembaga peradilan.

Aspek lain yang sangat ditekankan dalam sistem peradilan Al-Qadha adalah akhlak dan kepribadian hakim. Hakim dituntut memiliki kewibawaan, kerendahan hati, serta menjaga jarak sosial yang proporsional guna menghindari pengaruh eksternal dalam pengambilan putusan. Ia juga dituntut menjaga etika komunikasi, bersikap santun, dan menghindari perilaku yang dapat menurunkan martabat jabatan kehakiman. Standar etika ini dipandang sebagai bagian integral dari legitimasi moral hakim di hadapan masyarakat.

1. Relevansi Penerapan Konsep Peradilan Al-Qadha di Indonesia

Dalam konteks relevansinya bagi Indonesia, peradilan Al-Qadha dapat dijadikan rujukan untuk membatasi eksekutifisme hukum dan penggunaan diskresi yang berlebihan dalam peradilan. Konsep peradilan Al-Qadha merupakan institusi penegakan hukum yang memiliki kekuatan pada keberadaan syariah sebagai standar objektif dalam memutus perkara. Syariah berfungsi sebagai tolok ukur normatif yang mengikat hakim, sehingga putusan tidak ditentukan oleh kehendak penguasa, tekanan eksternal, maupun subjektivitas personal.

Merujuk pada konstruksi tersebut, hakim (*qadi*) diwajibkan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai serta integritas moral dan ketakwaan, karena syariah tidak hanya

mengatur aspek prosedural, tetapi juga dimensi etik dalam penegakan keadilan. Dengan karakter demikian, Al-Qadha merepresentasikan sistem peradilan yang kuat karena berpijak pada norma hukum yang bersifat tetap dan objektif. (Wael B. Hallaq, 2005)

Keberadaan syariah sebagai standar objektif merupakan karakter pembeda utama peradilan Al-Qadha dibandingkan dengan peradilan modern. Dalam sistem Al-Qadha, syariah berfungsi sebagai norma hukum yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan dalam setiap proses penemuan dan penerapan hukum. Ruang subjektivitas hakim dibatasi secara ketat oleh ketentuan normatif yang telah ditetapkan, sehingga putusan diarahkan untuk mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif yang bersumber dari norma transendental. Dengan demikian, kekuatan peradilan Al-Qadha terletak pada minimnya relativisasi hukum, karena kebenaran hukum tidak ditentukan oleh dinamika kepentingan sosial atau preferensi personal hakim, melainkan oleh standar normatif yang dianggap tetap.

Peluang Penerapan Konsep Peradilan Al-Qadha di Indonesia

Peradilan Al-Qadha memiliki dasar normatif dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara konstitusional menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki legitimasi dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum. Merujuk pada ketentuan tersebut, internalisasi syariah, moralitas, dan tanggung jawab transendental hakim sebagaimana diajarkan dalam Al-Qadha sejalan dengan semangat konstitusi yang tidak memisahkan hukum dari nilai ketuhanan.

Dengan demikian, pengadopsian prinsip-prinsip Al-Qadha tidak harus dimaknai sebagai upaya melakukan perubahan total terhadap sistem peradilan modern maupun dasar negara. Pengadopsian tersebut dapat dipahami secara normatif sebagai internalisasi nilai dan prinsip hukumnya, tanpa harus mengadopsi bentuk negara atau struktur politik yang melahirkannya.

Tindak pidana korupsi termasuk praktik mafia peradilan dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan mengakar kuat dalam berbagai sendi penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga menunjukkan karakter yang relatif permanen dan berulang. Dalam konteks tersebut, mafia peradilan tidak lagi berdiri sebagai perbuatan individual semata, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari suatu mekanisme atau "sistem" yang saling menopang dan mereproduksi dirinya.

Praktik mafia peradilan melibatkan berbagai oknum yang berada dalam struktur dan kelembagaan penegak hukum. Pola relasi tersebut dapat bergerak secara satu arah dari pihak yang berperkara, maupun justru diinisiasi oleh aparat penegak hukum itu sendiri, yang dalam praktiknya dikenal sebagai jaringan mafia peradilan. Aktivitas mafia peradilan dijalankan melalui strategi yang bersifat laten dan berjenjang, antara lain dengan melakukan negosiasi perkara pada berbagai institusi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik suap dan gratifikasi telah menyusupi berbagai tahapan proses penegakan hukum, sehingga membentuk pola yang berulang dan saling memperkuat, menyerupai suatu lingkaran sistemik yang sulit diputus. (Mispansyah, 2021)

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan mafia peradilan, tidak memadai apabila dilakukan secara parsial dan represif semata, melainkan menuntut pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui apa yang dikenal dengan pendekatan sistem (*systemic approach*), yang menasar tidak hanya pelaku, tetapi juga struktur, prosedur, dan kultur yang memungkinkan praktik mafia peradilan terus berlangsung. (Indriyanto Seno Adji, 2006)

Berdasarkan prinsip negara Pancasila, adopsi terhadap peradilan Al-Qadha dapat dilakukan sebab tidak mengabaikan realitas pluralitas suatu masyarakat. Berdasarkan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), syariah pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia, bukan untuk satu agama atau satu golongan semata. (Al-Qadi Al-Mawardi, 1987)

Dengan merujuk pada kondisi empiris peradilan di Indonesia, peluang Al-Qadha semakin terlihat dalam konteks pembaruan dan penguatan integritas lembaga peradilan. Adopsi prinsip Al-Qadha dapat diarahkan pada pembentukan sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif dan akuntabilitas moral hakim. Sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, pengadopsian peradilan Al-Qadha tidak harus dimaknai sebagai perubahan sistem hukum nasional, melainkan sebagai penguatan nilai keadilan yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2016)

Penutup

Praktik mafia peradilan di Indonesia merupakan fenomena hukum yang bersifat sistemik dan terstruktur. Mafia peradilan tidak lagi dapat dipahami sebagai penyimpangan individual semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme yang melibatkan relasi kepentingan antara aparat penegak hukum, kekuasaan, serta faktor sosial dan ekonomi.

Praktik tersebut berlangsung pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan, sehingga berdampak serius terhadap rusaknya prinsip *due process of law*, menurunnya kepercayaan publik, serta tergerusnya legitimasi moral dan yuridis lembaga peradilan.

Upaya penanggulangan mafia peradilan yang telah dilakukan di Indonesia, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi, pada dasarnya menunjukkan adanya perkembangan dari sisi regulasi dan kelembagaan. Namun demikian, pendekatan yang ditempuh masih cenderung parsial dan normatif, sehingga belum menyentuh akar persoalan yang bersifat struktural dan kultural.

Reformasi peradilan yang berfokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan penindakan represif belum sepenuhnya mampu memutus mata rantai mafia peradilan karena lemahnya integritas aparat, sistem pengawasan yang belum efektif, serta masih terbukanya ruang diskresi dan transaksi dalam proses peradilan. Dalam konteks tersebut, konsep peradilan Al-Qadha menawarkan kerangka konseptual alternatif yang relevan untuk menanggulangi mafia peradilan.

Peradilan Al-Qadha menempatkan syariah sebagai standar objektif dalam penegakan hukum, menekankan integritas moral dan ketakwaan hakim, serta mengedepankan keadilan substantif sebagai tujuan utama peradilan. Karakter putusan yang bersifat final dan mengikat, orientasi etik yang kuat, serta mekanisme pengawasan moral dan institusional dalam peradilan Al-Qadha berpotensi mempersempit ruang terjadinya kolusi, suap, dan manipulasi perkara.

Relevansi penerapan konsep peradilan Al-Qadha di Indonesia tidak harus dimaknai sebagai upaya mengganti sistem hukum nasional secara total atau mengubah dasar negara. Prinsip-prinsip fundamental peradilan Al-Qadha dapat diadopsi secara normatif dan selektif melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional, sejalan dengan prinsip negara hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan. (1969). *Nizam al-Qada' fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Mathba'ah al-Any.
Al-Qadi Al-Mawardi. (1987). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Daniel S. Lev. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES.
- Ibnu Taymiyyah. (1980). *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Iṣlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Indriyanto Seno Adji. (2006). *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultas Hukum Prof.Oemar Seno Adji,S.H. dan Rekan.
- Jimly Asshiddiqie. (2011a). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2011b). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Martha, P., & Kiara, J. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIADAAN UNSUR MENS REA DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI THOMAS TRIKASIH LEMBONG DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERIAN ABOLISI OLEH PRESIDEN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(3), 7973–7982.
- Mispansyah. (2021). *Modul Kuliah Pengantar Tindak Pidana Korupsi*. Samudera Biru.
- Nisa, C. U., Serikat, N., Jaya, P., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). *Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia*. 23(December), 155–170.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Satjipto Rahardjo. (1998). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Surya Dinata, dkk. (2025). KETERPURUKAN HUKUM DI INDONESIA AKIBAT MAKELAR KASUS PRAKTIK MAFIA PERADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(6).
- Wael B. Hallaq. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.